

## **Peran Pembiayaan Bank BTPN Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kota Sumenep**

Syifa Kanza Aprilia, M Cholid Mawardi, Siti Aminah Anwar

Universitas Islam Malang

Email: [syifakanzaaprilia@gmail.com](mailto:syifakanzaaprilia@gmail.com)

### **ABSTRAK:**

Peran Bank dan Lembaga keuangan sangat penting terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal. Selain lembaga keuangan, peran pemerintah dalam mendorong dan mendukung pengembangan UMKM juga sangat penting. Salah satu bank umum syariah di Indonesia saat ini yaitu Bank BTPN Syariah. Secara khusus tujuan dari BTPN Syariah pada saat ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan nasabahnya dengan cara menyalurkan modal kepada usaha-usaha yang mereka miliki. Sasaran BTPN Syariah yaitu ibu-ibu prasejahtera yang kurang mampu dalam mengembangkan usahanya, dimana para wanita prasejahtera bisa mencicil dan menabung untuk kemakmuran di masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM dan sejauh mana peran pembiayaan yang diberikan oleh Bank BTPN Syariah dalam mengembangkan UMKM yang ada di Kota Sumenep. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah Bank Syariah di Indonesia Khususnya Bank BTPN Syariah Wisma Sumenep berperan penting dalam mengembangkan UMKM khususnya UMKM yang ada di Kota Sumenep sendiri, dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan berdampak positif terhadap kenaikan pendapatan, omset penjualan serta meluasnya pemasaran hingga luar pulau Jawa.

**Kata Kunci:** Bank Syariah, Pembiayaan, BTPN Syariah, UMKM.

### **ABSTRACT:**

*The role of banks and financial institutions is very important in the development of micro, small and medium enterprises that have limited capital. Apart from financial institutions, the government's role in encouraging and supporting the development of MSMEs is also very important. One of the sharia commercial banks in Indonesia currently is Bank BTPN Syariah. In particular, the current aim of BTPN Syariah is to improve and develop the welfare of its customers by channeling capital to the businesses they own. BTPN Syariah's target is underprivileged mothers who are less able to develop their businesses, where underprivileged women can pay in installments and save for future prosperity. The aim of this research is to determine the opportunities and challenges faced by MSME players and the extent of the role of financing provided by Bank BTPN Syariah in developing MSMEs in Sumenep City. The research method used is a descriptive qualitative method. The results of the research are that Sharia Banks in Indonesia, especially Bank BTPN Syariah Wisma Sumenep, play an important role in developing MSMEs, especially MSMEs in Sumenep City itself, with the financing facilities provided having a positive impact on increasing income, sales turnover and expanding marketing outside Java.*

**Keywords:** *sharia Bank, Financing, BTPN Syariah, MSMEs*

### **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah Pertumbuhan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun terus bertambah terus menerus, tidak bisa

dipungkiri UMKM merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia di kala sulit seperti saat terjadinya pandemi *covid-19* yang mengharuskan pemerintah melakukan *lockdown* secara besar-besaran yang berdampak pada menurunnya perekonomian Indonesia. Saat pemerintah ingin memperbaiki keadaan ekonomi nasional salah satu yang berperan penting dalam meningkatkannya adalah pada sektor UMKM yang bergerak secara masif. Secara fakta dan data pun UMKM adalah salah satu sektor yang menjadi pilar utama dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional (Hamidah, 2019).

Namun, disamping itu selain memiliki potensi yang tinggi, UMKM juga memiliki kelemahan yang sering menjadi faktor penghambat dalam perkembangannya. Permasalahan utama pelaku UMKM kebanyakan perihal permodalan maupun biaya. Hal tersebut umum karena beberapa UMKM memerlukan banyak suntikan dana untuk dapat mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan kompetitor lain. Walaupun banyak sistem-sistem kredit, banyak pelaku usaha kecil yang masih kesulitan untuk mendapat tambahan modal terutama di pedesaan. Alasannya beragam, ada yang pernah tahu ataupun mendengarnya, ada yang pernah melakukan pengajuan tetapi ditolak karena dianggap usahanya tidak layak didanai atau tidak memenuhi persyaratan, ataupun memang ada yang dari awal tidak memiliki keinginan untuk melakukan pembiayaan usaha pada lembaga finansial.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengembangkan UMKM yaitu melalui penyaluran kredit UMKM. Dengan adanya fasilitas kredit tersebut diharapkan UMKM bisa berkembang optimal untuk berperan dalam mengatasi krisis bangsa ini dalam mengatasi tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal yang lumrah bagi seorang pelaku UMKM memperoleh kredit sebagai modal dalam usaha adalah melalui kredit pada bank. Namun, seiring berjalannya waktu, permasalahan permodalan yang dialami UMKM perlahan membaik karena banyaknya kredit yang disalurkan baik oleh Bank Umum maupun oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia.

Pengembangan UMKM di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam permodalan, sehingga menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah maupun lembaga keuangan. Oleh karena itu, sekarang banyak bermunculan pembiayaan berbasis syariah untuk mendukung pengembangan UMKM (Putri, 2021).

## **LANDASAN TEORI**

Definisi UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2009:16).

Perkembangan dan Peran UMKM dipercaya akan semakin meningkat dengan didukung oleh pembiayaan lembaga keuangan sebagaimana yang tertera dalam UU No.20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam membantu perekonomian nasional melalui

kontribusinya pada penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dan mampu bertahan menjadi roda penggerak ekonomi pasca krisis. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun disisi lain ada permasalahan dalam UMKM, yaitu terbatasnya modal, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta prospek usaha yang kurang jelas dan perencanaan belum maksimal (Darmanto, 2017:35).

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga. Pembiayaan syariah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Wangsa, 2010:78).

Berdasarkan pengertian pembiayaan di atas, penyaluran dana yang dilakukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selain berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah juga berazaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

## **METODE PENELITIAN**

Dilihat dari objek dan hasil yang akan didapat maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas serta data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi terkait lainnya.

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dihubungkan dengan berbagai teori-teori untuk mendukung pembahasan sehingga dapat dipahami dengan jelas kesimpulan akhirnya.

Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dan dalam kondisi yang alamiah, disamping itu peneliti juga perlu terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data secara utuh sehingga data yang diperoleh dapat dideskripsikan dengan jelas dan hasil dari dari penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peluang dan Tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Sumenep**

Pengakuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkop UKM dan Perindag) Kabupaten Sumenep, pada tahun terakhir ini 2023 sebanyak 12.000 lebih para pelaku UMKM yang tersebar dalam 27 kecamatan tetap mampu bertahan, bahkan di masa pandemi *Covid-19* lalu hingga saat ini pasca pandemi geliat ekonomi UMKM tetap berjalan dan bergerak maju, sehingga mampu meningkatkan sektor ekonomi khususnya di Kabupaten Sumenep.

Sejauh ini ternyata kendala modal masih menjadi masalah utama yang saat ini dihadapi oleh pelaku UMKM apalagi setelah dilanda *covid-19* omset tidak stabil, keuntungan yang mereka dapat hanya cukup untuk bertahan hidup sehari-hari. Sehingga perlu adanya bantuan pembiayaan sebagai pendukung dalam segi permodalan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan usahanya. Dalam hal ini fungsi utama pembiayaan bank syariah yaitu memberikan modal usaha pada pengusaha yang membutuhkan modal serta membantu meningkatkan pembangunan sektor usaha mikro oleh pemerintah.

### **Peran Pembiayaan yang diberikan oleh Bank BTPN Syariah terhadap pelaku UMKM di Kota Sumenep**

Dengan perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat, memberikan peranan tersendiri secara signifikan bagi pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Sehingga perbankan syariah diharap mampu membantu perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara optimal. Sebab kontribusi yang diberikan oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dirasa sangat penting untuk ekonomi Indonesia, dimana saat terjadi krisis hanya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi.

Sebagaimana kendala kesulitan modal yang dihadapi oleh para pelaku UMKM diatas, saat ini di Kota Sumenep sendiri peran pembiayaan bank syariah khususnya bank BTPN Syariah sudah terlaksana sesuai dengan visi misi Bank BTPN Syariah yaitu untuk menjadi bank syariah terbaik serta bekerja sama untuk menciptakan peluang pertumbuhan usaha untuk mengubah kehidupan jutaan masyarakat.

Karena begitu banyak jenis UMKM yang ada di Kota Sumenep ini, kendala yang paling sering dihadapi oleh Bank BTPN Syariah Wisma Sumenep, mereka harus lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada para nasabah, selain jenis usaha yang diambil harus sesuai syariah mereka harus memastikan bahwa usaha yang ada tersebut harus benar-benar dijalankan sendiri, atau nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut terlibat langsung dalam usahanya. Selain itu, fasilitas pembiayaan yang disalurkan hanya diperuntukkan untuk satu usaha dengan satu orang nasabah, tidak boleh lebih.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Bank BTPN Syariah Wisma Sumenep melakukan upaya dengan terjun secara langsung ke lapangan untuk melihat kondisi atau keadaan usaha-usaha calon nasabah, dan memastikan apakah kiranya usaha calon nasabah tersebut berpotensi lancar atau mampu berkembang secara baik. Sehingga calon nasabah tidak bisa atau tidak diperbolehkan mengajukan pembiayaan semata-mata untuk menutup hutang pembiayaan di bank lain.

Adapun plafon pembiayaan yang ditawarkan mulai dari 1.500.000 hingga 150.000.000 dengan rentang waktu angsuran sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Plafon Pembiayaan**

|          |               |
|----------|---------------|
| 12 Bulan | 25 x angsuran |
| 18 Bulan | 37 x angsuran |
| 24 Bulan | 50 x angsuran |

Untuk rentang waktu 12 bulan dengan 25 x angsuran diberikan kepada nasabah baru, angsuran dilakukan selama 2 minggu sekali, namun disamping itu nasabah tetap dibebaskan memilih sesuai dengan kemampuan bayar mereka masing-masing.

Skema akad yang digunakan pada produk pendanaan maupun pembiayaan Bank BTPN Syariah yaitu :

1. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* adalah jenis akad mudharabah yang memberikan kebebasan penuh kepada *mudharib* dalam mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul mal*. *Mudharib* dapat menggunakan modal tersebut untuk investasi atau bisnis.

2. *Wakalah Wal Murabahah*

Dalam pelaksanaan *murabahah*, digunakan tambahan akad pelengkap yaitu akad *al-wakalah* merupakan akad pemberian kuasa dari pihak bank kepada calon nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kesepakatan didalam perjanjian pembiayaan.

Bank BTPN Syariah sudah terlaksana sesuai dengan visi misi Bank BTPN Syariah yaitu untuk menjadi bank syariah terbaik serta bekerja sama untuk menciptakan peluang pertumbuhan usaha untuk mengubah kehidupan jutaan masyarakat, dengan menyediakan produk pembiayaan bagi pelaku UMKM khususnya ibu-ibu produktif.

Dengan pembiayaan tersebut akhirnya seorang ibu luluk, usia 30 tahun, dengan usaha sentra batik tulis madura bisa menambah bahan produksi dan stok, omset yang didapat setelah mendapatkan pembiayaan setiap harinya mencapai 7-5 juta rupiah, dari yang awalnya hanya mampu memasarkan batik tulis di area Sumenep saja, setelah mendapatkan pembiayaan serta mengalami kenaikan omset, ibu luluk sudah mampu memasarkan produknya hingga ke luar pulau jawa.

Juga pada ibu Nur, usia 45 tahun, yang memiliki usaha produksi rengginang, dengan cairnya pembiayaan tersebut beliau mampu merenovasi toko, dan juga menambah stok lebih banyak lagi, omset setiap hari ibu nur setelah mendapatkan pembiayaan tidak pernah kurang dari 2 juta rupiah. Sebelumnya omset ibu nur sebelum mendapatkan pembiayaan, hanya berkisar ratusan ribu saja.

Terakhir, ibu lilik, usia 42 tahun, beliau mempunyai pabrik produksi tahu putih, saat ini modal usaha yang didapat saat ini sebanyak 12 juta rupiah dari BTPN Syariah. Modal tersebut digunakan untuk mengembangkan usahanya, memproduksi permintaan tahu putih, beliau juga menambah 2 orang karyawan baru untuk membantu dalam proses produksi dan mengontrol keluar masuknya barang. Dengan omset rata-rata setiap harinya mencapai 5 juta rupiah.

Sehingga bisa dianalisis, sejauh ini pelayanan Bank BTPN Syariah Wisma Sumenep kepada pembiayaan nasabah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) bisa dikatakan sudah sesuai prosedur pembiayaan pada bank tersebut. Selain itu proses pengajuan yang cepat serta mudah dalam pencairan dananya. Yang artinya pembiayaan yang disalurkan oleh Bank BTPN Syariah Wisma Sumenep memiliki peran serta sangat berpengaruh dan memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM di Kota Sumenep dalam mengembangkan usahanya. Dilihat dari semakin bagusya perkembangan usaha



nasabah yang sudah melakukan pembiayaan dengan mengalami kenaikan pendapatan omset penjualan dari sebelum mengenal pembiayaan hanya mendapatkan ratusan ribu saja setiap hari, setelah mendapatkan pembiayaan mengalami kenaikan omset stabil 5-7 juta rupiah. Penambahan tenaga kerja, serta semakin meluasnya pemasaran yang dilakukan hingga luar pulau jawa.

Bank BTPN Syariah Wisma Sumenep juga melakukan promosi produk pembiayaan usaha dengan terjun langsung ke lapangan, mengunjungi ibu-ibu nasabah pelaku UMKM produktif, dengan istilah PRS (pertemuan rutin sentra) yang dilakukan selama 2 minggu sekali. Selain untuk angsuran, PRS ini berisi rangkaian pelatihan kepada nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai upaya peningkatan pembiayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga upaya-upaya tersebut dan tersedianya berbagai macam layanan produk pembiayaan dengan skema akad yang variatif, Bank BTPN Syariah Wisma Sumenep bisa menjadi sistem perbankan syariah yang dapat dinikmati banyak masyarakat dan *kredibel*.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji, memahami, serta mengetahui peran pembiayaan Bank BTPN Syariah dalam mengembangkan UMKM, menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi dengan objek Bank BTPN Syariah Wisma Sumenep sebagai tempat penelitian. Berdasarkan hasil wawancara yang mengacu pada tujuan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagaimana kendala kesulitan modal, omset menurun serta keuntungan yang minim sejak *Covid-19* yang dihadapi oleh para pelaku UMKM diatas, saat ini di Kota Sumenep sendiri peran pembiayaan bank syariah khususnya bank BTPN Syariah sudah terlaksana sesuai dengan visi misi Bank BTPN Syariah yaitu untuk menjadi bank syariah terbaik serta bekerja sama untuk menciptakan peluang pertumbuhan usaha untuk mengubah kehidupan jutaan masyarakat.
2. Bank BTPN Syariah Wisma Sumenep berperan penting terhadap perkembangan UMKM di Kota Sumenep dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan berdampak positif terhadap kenaikan pendapatan, omset penjualan, penambahan tenaga kerja, serta semakin meluasnya pemasaran yang dilakukan tidak hanya dilingkup area Sumenep saja, melainkan hingga luar pulau jawa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggito, Albi. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.
- Antonio, Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Bidinger, Maiti. (2013). "Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689-99.
- Darmanto. (2017). *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, Yogyakarta : Pendidikan Deepublish.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.(2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hanim, Lathifah. (2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA*, Semarang:UNISSULA PRESS.
- Hanif, Mohammad. (2016). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*, Jakarta.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.

- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Sholahuddin. (2013). *Tantangan Perbankan Syariah dalam Peranannya Mengembangkan UMKM*, Jakarta: GEMA PRESS.
- Narwoko, J. Dwi Dan Suyanto, Bagong (Editor). (2010). *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan Edisi Ketiga*. Jakarta : Prenada Media Group, 210.
- Saleh, Sirajuddin. (2017). *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers, 213 - 214.
- Rahmini, Suci Yuli. (2008). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UU No. Tahun 2008*.
- Septiana, Vina. (2016). *Hukum sebagai Pelindung UMKM dan Pertumbuhan UMKM*.
- Tambunan, Tulus T.H (2009). *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tambunan, Tulus T.H (2017). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Umam, Khaerul. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 28.
- Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.
- Wangsa. (2010). *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf. A.Muri. (2017). *METODE PENELITIAN (Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan)*, Jakarta:KENCANA.
- Aisyah, I. Dkk. (2020). "Peran BPRS Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia". *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No.2.
- Amanda, A & Wahyu, F, R.(2023). "Peran Pendamping Pada Pentingnya Strategi Pemasaran UMKM Nasabah BTPN Syariah", *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPPMI)*, Vol.2. 86-92.
- Daniswara, E. Dkk. (2022). "Implementasi Platform Tepat Daya Bank BTPN Syariah dalam Mendukung Pengembangan dan Peningkatan Skill Usaha Mikro Desa", *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol 5 No 2. 551-568
- Daulay, Aidul Muhammad. (2021). *Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat ( Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Sibuhuan )* Universitas Islam Negeri Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat ( *Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Sibuhuan* ).
- Hamidah, Q. Dkk. (2019). "The Development of Small and Medium Business (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with The Industrial Revolution 4.0", *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs):converence series*, vol.2 no.245-349
- Holdi, R. Ibnu. (2020). "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Bank Syariah Mandiri."
- Jennings, P., & Beaver, G. (1997). The Performance and competitive advantage of small firms: A management perspective. *International Small Business Journal*, 15(2), 63-75
- Putri, Sedinadia. (2021). "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1, No.2. 1-11

- Suretno, S & Bustam. (2018). "Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*,
- Soekarni, M. (2014). "Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 22(No.1). 70.
- BTPN Syariah. <https://www.btpnsyariah.com/>.
- <https://jim.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/view/22009>